

TARAADIN

https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin



ANALISIS PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN POTENSI WAKAF UANG DI PONDOK PESANTREN DAARUL RAHMAN DEPOK

Salsabila Aldana Briliani¹⁾, Adi Mansah²⁾

- 1) Universitas Muhammadiyah Jakarta
- ²⁾ Universitas Muihammadiyah Jakarta

Informasi Artikel

Terima 19/08/2020 Revisi 23/08/2020 Disetujui28/08/2020

Kata Kunci: Sumber pendapatan, uang wakaf, model pengelolaan wakaf

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan dana pendidikan dan potensi wakaf di Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dalam membahas masalah, pengumpulan data di lapangan digunakan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah sumber dana yang dimiliki pondok pesantren dari Wali Santri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Jawa Barat, dimana santri mengeluarkan uang setiap bulan dan dialokasikan untuk gaji guru, kebutuhan pesantren, pembangunan, akomodasi, pemeliharaan gedung, kesehatan dan lainnya. Potensi wakaf uang di Pondok Pesantren Daarul Rahman III adalah Rp. 175.060.000 per bulan atau setara dengan Rp. 2.100.720.000 per tahun. Langkah-langkah pelaksanaan uang wakaf untuk pendidikan adalah kelembagaan, pendidikan, pengumpulan uang wakaf dan wakaf lainnya, pengelolaan investasi, pengelolaan bagi hasil.

Keyword: Sources of income, Waqf money, Waqf management model

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the management of educational funding and the potential for endowments in the Daarul Rahman III Islamic boarding school in Depok. This research method is descriptive qualitative. In discussing problems, data collection in the field is used by using

observation, interview, and documentation techniques.

The results of this study are the sources of funds owned by Islamic boarding schools from Wali Santri, the Central Government and West Java Government, where students spend money every month and are allocated for teacher salaries, boarding needs, construction, accommodation, building maintenance, health and others. Potential money waqf at Daarul Rahman III Islamic Boarding School is Rp. 175,060,000 per month or equivalent to Rp. 2,100,720,000 per year. The steps of implementing wakaf money for education are institutional, education, collecting wakaf money and other endowments, investment management, profit sharing management.

PENDAHULUAN

Permasalahan di Indonesia masih sangat sulit untuk dibenahi sehingga dalam kenyataannya masyarakat Indonesia masih mengalami berbagai hambatan misalnya: biaya pendidikan semakin tinggi sedangkan tidak diiringi dengan meningkatkannya pendapatan masyarakat serta tidak berimbangnya antara sekolah negeri dan swasta sedangkan untuk membangun sekolah yang berkualitas sangat di butuhkan biaya yang cukup besar. Biaya sekolah masih menjadi prioritas utama dibeberapa pendidikan tidak mengindahkan kondisi siswa yang mau untuk belajar akan tetapi pandangan masyarakat merasa terbebani dengan biaya tersebut. Sekolah berkualitas dipandang oleh masyarakat yaitu sekolah yang mahal, sehingga masih ada biaya pendidikan disekolah berkualitas sampai ratusan juta, walaupun masih ada sekolah-sekolah yang masih biayanya rendah, akan tetapi masyarakat beranggapan biaya pendidikan yang rendah itu tidak berkualitas. Sedangkan bangsa Indonesia berdasarkan "Undangundang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 bahwa warna negara berhak mendapatkan pendidikan" akan tetapi pada kenyataannya masyarakat miskin seolah tidak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sehingga untuk mencerdaskan bangsa Indonesia perlu tidak melihat tentang status sosialnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (2019), perkembangan tingkat kemiskinan pada Maret 2018 - Maret 2019 jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang. Dibandingkan September 2018, jumlah penduduk miskin menurun 529,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2018, jumlah penduduk

miskin menurun sebanyak 805,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 tercatat sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2018– Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 136,5 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 393,4 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,85 persen.

Tabel 1 1: *Jumlah dan Persentase* Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2018–Maret 2019


Daersh/Tahan	Aumitah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskis		
O)	7)	j)		
Periorsan				
Waret 3008	10,14	7,00		
September 2018	10,18	4.0		
Waret 2029	1,99	(a)		
Perdessen				
Varet 2018	15,01	15,20		
September 2018	15,54	15,38		
Maret 2015	15,15	12,15		
bul				
Maret 2018	23,55	100		
September 2028	3,0	186		
Veret 2029	334	16		

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018, September 2018, dan

Maret 2019

Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementrian Agama RI tahun 2019 menunjukan bahwa jumlah tanah wakaf 373.952 lokasi, luas tanah wakaf mencapai angka 50.485,76 Ha di seluruh wilayah Indonesia.

Gambar 1 1: Penggunaan Tanah Wakaf



Sumber: Kementerian Agama RI

Menurut Sya'bani (2016) Salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ialah dengan memaksimalkan potensi kelembagaan yang telah diatur oleh ajaran Islam, seperti zakat, infak, shadaqoh, hibah dan wakaf. Di seluruh Nusantara perkembangan wakaf sejalan dengan penyebaran Islam di Indonesia para ulama disela melakukan dakwah Islam mengajarkan umat untuk berwakaf ditempat beribadah seperti, masjid, surau, ajaran wakaf nusantara terus berkembang terbukti dengan banyaknya masjid-masjid bersejarah yang dibangun diatas tanah wakaf.

Di Indonesia, Wakaf uang (cash waqf) yang sudah ditetapkan kalangan ulama, telah menjadi legitimasi dikeluarkannya Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002. sehingga, wakaf tersebut terbuka lebar dan umat Islam menjadi semakin mudah untuk mewakafkan sebagian harta miliknya. Menyusul kemudian "UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf', yang didalamnya mengatur tentang wakaf benda bergerak (Wakaf Uang) telah disahkan. Dengan wakaf uang dapat dilakukan banyak orang, meskipun tidak melihat status ekonomi (kaya atau miskin) sehingga banyak orang dapat mengerluarkan wakaf uang walaupun nilai itu rendah, wakaf uang tersebut dapat dikumpulkan akan tetapi harus terbentuknya suatu wadah atau lembaga sehingga menjadi modal usaha yang besar. Dana yang terkumpul dari wakaf uang tersebut secara produktif dikelola oleh lembaga yang memiliki kopetensi dan kapabilitas kita mampu bekeria secara profesional. Wakaf bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru sertifikat ini dapat dicicil atau dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang sesuaikan dengan segmen muslim yang dituju kira-kira mereka memiliki kesadaran beramal yang tinggi Wakaf tunai memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi, artinya wakaf tunai dapat dikembangkan dengan berbagai kegiatan usaha produktif, juga dapat dilakukan oleh siapa pun masyarakat, tanpa harus menunggu kaya terlebih dahulu. Sedemikian itu urgennya wakaf tunai, maka jika tidak dikelola dengan sebaikbaiknya, potensi wakaf yang sangat besar ini akan hanya menjadi sebuah impian belaka. Bila dikelola secara professional, wakaf dapat dipergunakan untuk menciptakan kemandirian umat. Semakin baik pengelolaannya, semakin besar peluang untuk sukses. (Arif,2010).

Pendidikan sudah tentu membutuhkan dana yang banyak untuk pembiayaan gaji guru, sarana dan prasarana, serta biaya para pelajar dalam masa pendidikan. Keterbatasan biaya pendidikan selalu menjadi sebab kegagalan dalam dunia pendidikan. Jadi sangat cocok jika wakaf menjadi salah satu sumber dana dalam memajukan pendidikan Islam. Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan tingkat pendidikan umat Islam tersebut adalah melalui gerakan pemberdayaan wakaf uang untuk pendidikan. Sesungguhnya Islam punyai solusi yang ampuh untuk gerakan pemberdayaan umat melalui pendidikan. Salah satu solusinya adalah wakaf uang yang mana hasil dari investasi atau

pengelolaannya untuk kepentingan sosial ekonomi umat, seperti beasiswa pendidikan dan menggratiskan pendidikan bagi yang tidak mampu.

Penelitian ini melakukan pengkajian, potensi dan analisis pengembangan wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan pendidikan, dengan harapan semakin banyak anak bangsa yang berpendidikan , dan jika perlu setiap anak bangsa bisa berpendidikan dengan gratis dan semua lembaga pendidikan kualitasnya baik dan sangat baik. Berdasarkan hal-hal diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun Skripsi ini dengan judul Analisis Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Dan Potensi Wakaf Uang Di Pondok Pesantren Daarul Rahman Depok.

KAJIAN LITERATUR

Wakaf

Di dalam Al-Qur'an surah al-Hajj ayat 77 : Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan". Allah SWT. Memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan supaya hidupnya bahagia. Di surah lain Allah SWT. Memerintahkan manusia untuk membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik. Sebagaimana firman Allah SWT.

Wakaf Uang

Menurut kamus istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah wakaf uang adalah wakaf yang berbentuk uang tunai (cash waqf) adapun yang termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Menurut Muhammad Sholahuddin (2011) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i , wakaf uang harus dijamin kelestarianya, tidak boleh dijual, dihibahkan maupun di wariskan.

Sesuai dengan keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dala bentuk tunai, Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud dengan uang adalah surat- surat berharga.

Rukun Wakaf

Sutrisno dan Jaharuddin (2019), meskipun para mujtahid berbeda pendapat mengenai wakaf yang tercermin dalam perumusannya, tetapi semua sependapat bahwa untuk pembentukan lembaga wakaf diperlukan beberapa rukun. Rukun artinya sudut, tiang penyangga, yang merupakan sendi utama atau unsur pokok dalam pembentukan suatu hal. Tanpa rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri. Wakaf, sebagai suatu lembaga, mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu, wakaf tidak bisa berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf adalah:

1) Orang yang berwakaf (yang mewakafkan hartanya) atau waqif (ditulis

wakif)

- 2) Harta yang diwakafkan atau mauquf.
- 3) Tujuan wakaf atau yang berhak menerima hasil wakaf, disebut *mauquf'alaih*, dan
- 4) Pernyataan wakaf dan wakif, yang disebut ikrar wakaf (sighat)

Rozalinda (2015), orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (ahliyah), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan tebarru' (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materiil). Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni :

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Cerdas
- 4) Atas Kemauan Sendiri
- 5) Waqif Merdeka dan Pemilik Harta Wakaf

Pembiayaan Pendidikan

Nanang Fattah (2000) yang menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang, pengadaan peralatan, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiataan pengelolaan pendidikan dan supervisi pendidikan. Sehingga sangat jelas bahwa "pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut analisa sumber-sumber saja, tetapi juga penggunaan dana-dana secara efisien. Makin efisien sistem pendidikan itu makin kurang pula dana yang diperlukan untuk mencapai tujuantujuannya, dan karena itu lebih banyak yang dicapai dengan anggaran yang tersedia".

Pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan berarti menyangkut besaran uang yang akan dibelanjakan (anggaran), sumber uang yang diperoleh (sumber biaya) dan sasaran pembelanjaan (distribusi) yang semestinya didasarkan pada prioritas program pendidikan (*education program priority*). Dalam dataran realitasnya, kesulitan yang dihadapi oleh administror sekolah/madrasah bukan pada kebijakan penyusunan anggaran dan distribusi, tetapi lebih kepada persoalan pencarian sumber biaya yang bervariasi, melimpah dan berkesinambungan .

Indonesia adalah negara yang sejak awal berdirinya sudah berkomitmen untuk memperhatikan sektor pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsanya, sebagaimana Tujuan Nasional Bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 alinea empat, yaitu "...untuk membentuk pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

Pondok Pesantren

Zamharir (2005) Pesantren sering disebut juga sebagai "Pondok Pesantren" yang berasal dari kata "santri" menegaskan bahwa kata santri mendapatkan awalan pedi depan dan akhiran -an berarti tempat tinggal para santri. Mengenai asal dari kata santri itu sendiri menurut para ahli, satu dengan yang lain berbeda bahwa asal etimologi dari pesantren adalah pe-santri-an, "tempat santri", santri atau murid (umumnya sangat berbeda-beda) mendapat pelajaran dari pemimpin pesantren (kyai) dan oleh para guru (ulama atau ustadz) pelajarannya mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam. Tim Departemen Agama RI (2003) Pengertian atau ta'rif pondok pesantren tidak dapat diberikan dengan batasan yang tegas, melainkan terkandung fleksibilitas pengertian yang memenuhi ciri-ciri yang memberikan pengertian Pondok Pesantren, setidaknya ada 5 (lima) ciri yang terdapat pada suatu lembaga pondok pesantren, yakni : kyai, santri, pengajian, asrama dan masjid dengan aktivitasnya.

Ahmad Tafsir (2004) Dengan demikian bila orang menulis tentang pengertian pesantren maka topik-topik yang harus ditulis sekurang-kurangnya adalah : 1. Kyai pesantren, mungkin mencakup ideal kyai untuk zaman kini dan nanti. 2. Pondok, akan mencakup syarat-syarat fisik dan non fisik, pembiayaan tempat, penjagaan, dan lainlain. 3. Masjid, cakupannya akan sama dengan pondok. 4. Santri, melingkupi masalah syarat, sifat dan tugas santri. 5. Kitab kuning, bila diluaskan akan mencakup kurikulum pesantren dalam arti yang luas. Nurhadi (2016).

Pendapat lain mengatakan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam untuk memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam (*Tafaqquh* Fiddin) dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari- hari, penyelenggaraan lembaga pendidikan pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas tersendiri di bawah pimpinan kyai atau ulama dibantu oleh seorang atau beberapa orang ulama dan atau para ustadz yang hidup bersama ditengah tengah para santri dengan masjid atau surau sebagai pusat kegiatan peribadatan keagamaan, gedung-gedung sekolah atau ruang-ruang belajar sebagai pusat kegiatan belajar mengajar, serta pondok-pondo sebagaitempat tinggal para santri selama 24 jam dari masa kemasa mereka hidup kolektif antara kyai, ustadz, santri dan para para pengasuh pesantren lainnya, sebagai satu keluarga besar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan studi kasus penelitian ini menjelaskan secara mendalam unit analisis Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok yang menjadi fokus penelitian dengan membahas berbagi latar belakang persoalan yang menyelimutinya.

Data dikumpulkan dari observasi, wawancara informan, dan dilengkapi dengan dokumentasi yang mendukung. Data sekunder dan data primer yang diperoleh, dikumpulkan, diseleksi, diklarifikasi secara sistematis, logis, kemuadian peneliti memaparkan potensi wakaf di Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok, dengan menggunakan asumsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok.

Sumber pendapatan Pondok Pesantren Daarul Rahman III diperoleh dari pemerintah pusat maupun pemerintah jawa barat melalui pengajuan proposal. Sumber dana yang diperoleh Pondok Pesantren ini mulai dari orang tua atau wali murid melalui:

Angkata	Jumlah Santri		Jumla	Jumlah Santri		Jumlah		
n	SMP		h	SMA				
Tahun	VII	VII	IX		X	XI	XII	
		I						
2015	266	224	211	701	178	124	66	369
2016	238	197	198	633	161	132	119	412
2017	258	233	194	685	159	162	158	479
2018	248	235	203	686	160	154	162	476
2019	248	241	228	717	179	159	154	492
Jumla		•		3.422		•		2.228
h								

Rapat komite Pondok Pesantren dan masyarakat yang peduli dan membantu Pondok Pesantren dengan sukarela untuk perkembangan Pondok Pesantren. Sumber pokok dana dari iuran santri dan juga pemerintah. Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok yang dikenal sebagai Pondok Pesantren modern, adanya Pondok Pesantren tersebut dapat membantu masyarakat dalam dunia pendidikan, perkembangannya pun sangat baik mulai dari pembangunan dan pengajarannya. Adapun sumber dana yang didapat oleh Pondok Pesantren Daarul Rahman III dari iuran santri perbulannya. Adapun dana yang dikenakan siswa perbulan Rp.760.000,-, iuran tersebut bersifat include yang berarti sekolah dan Pondok Pesantren sama tidak ada pembiayaan lainnya.

Banyak alternatif-alternatif yang berperan membantu biaya Pondok Pesantren Daarul Rahman III, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan alternatif lain dari berbagai sumber seperti sumbangan walimurid dan sumbangan dari masyarakat yang memberikan dananya dengan sukarela, peran mereka sangat penting bagi Pondok Pesantren Daarul Rahman III untuk perkembangan dan kemajuannya dalam mendidik para santri.

Dalam hal manajemen keuangan, dana yang terhimpun dikelola oleh kepala yayasan yang mana dana tersebut dibuatkan perencanaan untuk dialokasikan pada kebutuhan pondok pesantren seperti:

- 1. Gaji guru
- 2. Kebutuhan asrama
- 3. Pembangunan
- 4. Akomodasi
- 5. Perawatan gedung

- 6. Kesehatan
- 7. Perlengkapan sekolah
- 8. Perlengkapan kantor
- 9. Perlengkapan laboraturium

Dalam hal perencanaan biasanya manajemen pondok pesantren melakukan penganggaran dalam jangka waktu satu periode satu tahun, dari dana yang terhimpun juga dari sisi pengelolaan digabungkan antara dana pondok dan dana sekolah. Dana yang didapatkan dari iuran santri digunakan untuk keperluan operasional Pondok Pesantren dan kebutuhan-kebutuhan lainnya mulai dari dana terkecil sampai dana terbesar.

Potensi Wakaf Produktif melalui wakaf uang pada sektor pendidikan (studi Kasus Daarul Rahman III Depok).

Pada tahun 2020, Pondok Pesantren Daarul Rahman III telah memasuki usia 14 tahun. Dimana usia tersebut sudah banyak kemajuan di Pondok Pesantren Daarul Rahman III ini pada usia tersebut biasanya berdasarkan teori bisnis, institusi tersebut sudah pada tahap maju dan berkembang sehingga institusi tersebut lebih mudah dalam hal pengelolaan maupun hingga tahap ekspansi, hal ini dapat dibuktikan salah satunya jumlah santri yang kian bertambah sangat baik, terlihat dari tabel berikut ini.

Table 4 1: Perkembangan Jumlah Santri SMP dan SMA di Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok Periode 2015 – 2019

Sumber: data diolah dari Tata Usaha (TU) Daarul Rahman III.

Data tersebut menunjukan jumlah santri SMP – SMA Pondok Pesantren Daarul Rahman III lima tahun terakhir terus meningkat dengan siknifikan. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan pendidikan sangatlah dianggap penting bagi masyarakat karena pendidikan merupakan sarana untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tentunya pihak pondok pesantren juga patut senang dan lebih memperhatikan bahwa masyarakat sangat membutuhkan pendidikan dan lebih ditingkatkan lagi kualitas pendidikan yang ada pada pondok pesantren. Selain itu dari jumlah tersebut sangat memiliki potensi kontribusi dana untuk mengembangkan wakaf produktif. Selain data mengenai jumlah penerimaan santri, berikut ini adalah data Karyawan dan Guru Pondok Pesantren Daarul Rahman III.

Table 4 2: Karyawan dan Guru Daarul Rahman III Depok tahun 2019-2020

Guru/Karyawa	Jumlah		
n			
Karyawan	19		
Guru	96		
Jumlah	115		

Sumber: data diolah dari bagian Tata Usaha (TU) Daarul Rahman III Depok.

Data rinciannya adalah sebagai berikut: Data Karyawan sudah termasuk Staff Tata Usaha, Staff Kurikulum, Staff Laboratorium, Staff Perpustakaan dan Keamanan. Data Guru diatas sudah termasuk data keseluruhan Guru SMP dan SMA Daarul Rahman III. Melihat dari ketersediaan sumber daya manusia yang ada pada pondok pesantren, disitu kita melihat bahwa dari segi jumlah SDM dan bidang yang mereka geluti, mereka memiliki potensi untuk dapat mengelola dan mengembangkan wakaf produktif, seperti Guru dalam hal pengedukasian sekaligus pengelolaan dan karyawan dalam manajemennya, selain itu dari segi kuantitas yang ada mereka dapat berkontribusi untuk berwakaf melalui gaji yang mereka terima.

Dari data tersebut bisa dihitung, Potensi Wakaf Uang dari Santri, Karyawan dan Guru di Pondok Pesantren Daarul Rahman III, yang diuraikan dalam tabel berikut ini:

Table 43: Potensi Wakaf Santri, Karyawan dan Guru

Santri / Karya wan/ Guru	Ju mla h	Tar if Wa kaf/ Bul an	Potens i Waka f/ Bulan	Potensi Wakaf/ Tahun
Santri	1.07	30.0	32.100	385.200
2015	0	00	.000	.000
Santri	1.04	30.0	31.350	376.200
2016	5	00	.000	.000
Santri	1.16	30.0	34.920	419.040
2017	4	00	.000	.000
Santri	1.16	30.0	34.860	418.320
2018	2	00	.000	.000
Santri	1.20	30.0	36.270	435.240
2019	9	00	.000	.000
Karya		40.0	760.00	9.120.0
wan	19	00	0	00
		50.0	4.800.	57.600.
Guru	96	00	000	000
Jumla			175.06	2.100.7
h			0.000	20.000

Sumber: Dari asumsi yang dikembangkan penelitian.

Catatan:

- 1. Penentuan tarif dana kontribusi wakaf perbulan adalah asumsi yang dikembangkan oleh peneliti. Untuk mempermudah pembayaran untuk santri bisa dipotong dari SPP setiap bulannya.
- 2. Untuk Karyawanan dan guru bisa dipotong dari gaji.

Dari tabel diatas diketahui bahwa, Potensi Wakaf di Pondok Pesantren Daarul Rahman III sebesar Rp. 172.950.000,- perbulan atau setara dengan Rp. 2.075.400.000,- pertahun. Jumlah yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan dari dana tersebut menjadi dana abadi pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren Daarul Rahman III. Semakin lama wakaf diproses, semakin banyak terkumpul dana abadi pendidikan, maka InsyaAllah suatu hari pondok pesantren tidak akan bergantung pada iuran dari santri, apalagi pemerintah, dengan proyeksi kedepan pondok pesantren Daarul Rahman III akhirnya bisa mandiri dalam hal keuangan dan pengelolaan pesantren termasuk bisa menjaga idealisme syariah dengan baik.

Model pengembangan wakaf uang untuk pendidikan di Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok

Pada tahap berikutnya perlu dibuatkan suatu konsep yang matang mengenai sistem pengelolaan, struktruk pengelola, perencanaan strategis dan lainnya yang berhubungan dengan manajemen agar wakaf produktif ini dapat direalisasikan atau diimplementasikan dalam suatu tindakan nyata dan berkembang sebagaimana


mestinya sehingga ilmu mengenai wakaf produktif yang sangat menjanjikan ini tidak hanya menjadi pengetahuan semata. Berikut ini adalah bentuk penerapan model pengembangan wakaf uang atau produktif untuk pendidikan diuraikan berikut ini:

a. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan satu kesatuan sistem dimana dapat dua orang atau lebih yang memiliki suatu tujuan, kelembagaan memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengurusi atau mengelola sesuatu, dalam hal ini kelembagaan diperlukan untuk mengembangkan wakaf produktif atau wakaf uang diantaranya pada tahap pertama SDM atau inisiator wakaf produktif atau uang perlu melakukan edukasi kepada orang- orang yang akan menjadi bagian dari kelembagaan wakaf di pondok pesantren ini setelah cukup dalam hal pengedukasian barulah dibentuk kelembagaan wakaf podok pesantren. perlu di pahami bahwa kelembagaan ini haruslah terpisah dari kelembagaan amal jariah lainnya seperti infaq, shodaqoh, dan zakat agar pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren dapat lebih fokus untuk dikembangkan.

Setelah itu untuk orientasi tugas, yang pertama dapat dilakukan adalah melakukan edukasi dan sosialisasi baik pada tingkatan santri, karyawan dan masyarakat umum. Selanjutnya setelah lembaga terbentuk alangkah lebih baiknya lembaga bekerja sama dengan koperasi sekolah dalam hal penghimpunan dana wakaf produktif atau wakaf uang agar dapat saling menguntungkan satu sama lain yang kemudian setelah wakaf produktif sudah berjalan sampai tahap pengelolaan maka perlu didaftarkan secara resmi ke Badan Wakaf Indonesia.

Gambar 4 1: Badan Wakaf Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok



Keterangan:

= Garis putus-putus merupakan tanda pembatas bahwa Lembaga Wakaf bersifat semi otonom (LSM Pesantren), sementara struktur diatasnya merupakan lembaga tetap.

←→ = Garis koordinasi

♦ = Garis kerjasama kemitraan

b. Edukasi

Tahap berikutnya setelah dibuat kelembagaan, lembaga dapat membuat program edukasi kepada setiap lapisan pondok pesantren seperti pimpinan pesantren, karyawan, guru, santri serta masyarakat umum yang ada di lingkungan pondok pesantren maupun di luar lingkungan, program tersebut dapat dilakukan melalui dakwah disetiap acara pondok pesantren dan diselipkan pembahasan dari guru kepada santri melalui kegiatan belajar mengajar. Selain itu juga dapat dilakukan edukasi atau sosialisasi lewat kreatifitas santri seperti melalui media elektronik atau media cetak.

c. Penghimpunan wakaf uang dan wakaf lainnya

Dalam hal penghimpunan dana, lembaga yang bertugas sebagai pengelola haruslah amanah dan profesional, artinya pengelola harus merencanakan dan mengatur sebaik mungkin dana yang terhimpun agar dana yang dititipkan dapat secara maksimal untuk dikembangkan selain itu pengelola juga perlu melakukan transparansi dana yang terhimpun agar masyarakat dapat lebih tenang menitipkan dananya pada lembaga dan membangun kepercayaan masyarakat serta minat masyarakat untuk berwakaf pada lembaga wakaf dipesantren ini karena berpandangan bahwa lembaga tersebut kredibel dan akuntabel.

d. Manajemen Investasi

Dilihat dari segi jumlah karyawan yang dimiliki dan profesi guru yang cukup banyak tentunya hal tersebut dapat berpotensi untuk dijadikan pengelola yang profesional, mereka dapat diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai strategi keuangan untuk mengelola wakaf, setelah memiliki kompetensi yang cukup baik para pengelola tersebut diharapkan agar dapat melakukan pengembangan wakaf secara cermat dan tepat agar mendapatkan hasil yang maksimal seperti menghindari risiko yang dapat timbul dan dapat menyebabkan kerugian selain itu dalam prosesnya juga harus menghindari investasi yang mengandung unsur maysir, ghoror dan riba. Para pengelola juga harus cermat dalam melihat potensi aset yang dimiliki pondok pesantren agar dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif seperti tanah dan bangunan, serta memiliki proyeksi kedepan dalam hal investasi.

Perlu diperhatiakan faktor perubahan paradigma bahwa nazhir wakaf adalah sebuah propesi dengan kualifikasi SDM yang khusus. Aspek sistem pengelolaan. Lembaga pengelola wakaf harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsurunsur yang harus diperhatikan adalah lembaga pengelola wakaf harus memiliki:

- 1) Sistem, prosedur, dan aturan yang jelas
- 2) Manajemen terbuka
- 3) Mempunyai activity plan
- 4) Mempunyai lending commite
- 5) Memiliki sistem akuntasi dan manajemen keuangan diaudit.
- 6) Publikasi, dan
- 7) Perbaikan terus menerus.
- e. Manajemen Bagi Hasil Manfaat Pada tahap manajemen bagi hasil

manfaat ini merupakan tahap pengalokasian dana keuntungan wakaf yang dapat digunakan untuk kemaslahatan setiap elemen ada di pondok pesantren Daarul Rahman III seperti untuk beasiswa, pembiayaan bagi santri yang tidak mampu, untuk penghidupan SDM yang ada atau terlibat dalam lembaga pengelolaan wakaf dan meningkatkan pembangunan yang ada di pondok pesantren Daarul Rahman III. Dalam hal ini tentunya harapan terbesar dari bagi hasil manfaat ini bagi pondok pesantren yaitu pondok pesantren dapat secara mandiri mengatasi berbagai macam permasalahan biaya yang ada di pondok pesantren dan secara strategis dapat mengurangi biaya iuran santri bahkan menggratiskan biaya pendidikan pada pondok pesantren karena pada hakikatnya lembaga pendidikan merupakan lembaga amal jariah.

Wakaf Badan:

Wakaf Badan:

Wakaf Badan:

Wakar EDUKASI, KELEMBAGAAN,

Pengelolasn yang berkelanjutan

Investasi Bagi Hasil

Bisnis Menguntungkan

MANAJEMEN INVESTASI

Beasiswa, Riset

Operasion of

Pengembangan Pendidikan

BAGI HASIL MANFAAT WAKAF

Gambar 4 2: Model Pengembangan Wakaf Uang untuk Pendidikan

Pondok

Pesantren Mempunyai dana abadi

KESIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian dan menghasilkan pembahasan yang peneliti buat terkait dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan dan potensi wakaf uang di pondok pesantren. Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan penelitian yang didapat sebagai berikut.

- 1. Pengelolaan pendapatan Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok memiliki beberapa sumber dana yang dikelola oleh Pondok Pessantren yaitu melalui iuran santri perbulan sebesar Rp. 760.000,- dan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah. Dana tersebut dikelola oleh ketua yayasan untuk di alokasikan untuk kebutuhan honor guru,karyawan dan pembangunan Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok.
- 2. Terdapat kemungkinan diterapkan di pondok pesantren dengan model wakaf uang untuk pembiayaan pondok pesantren karena banyak faktor yang bisa memungkinkan model wakaf ini bisa diterapkan di pesantren untuk pengembangan dan membantu masyarakat yang tidak mampu untuk pembiayaan pesantren, dengan cara model wakaf uang yaitu dari pondok pesantren yang membangun kelembagaan dan membuat kelembagaan wakaf uang setelah itu diberi edukasi dan dihimpun dengan baik setelah itu dimanajemen dengan baik dan menghasilkan investasi yang baik dengan cara itu wakaf uang dapat berjalan dengan baik dan produktif. Dengan tujuan bisa membantu pengembangan pesantren dan membantu masyarakat yang kurang mampu untuk pembiayaan pendidikan di pesantren tersebut dengan model alternatif yang baru yaitu dengan model wakaf uang selain bisa jadi alternatif model wakaf ini juga bisa menjadi dana abadi atau amalan kita diakhirat. Dengan cara model wakaf uang yaitu dari Pondok Pesantren yang membangun kelembagaan dan membuat kelembagaan wakaf uang setelah itu diberi edukasi dan dihimpun dengan baik setelah itu dimanajemen dengan baik dan menghasilkan investasi yang baik dengan cara itu wakaf uang dapat berjalan dengan baik dan produktif.
- 3. Potensi wakaf di Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok sebesar Rp. 175.060.000,- perbulan atau setara dengan Rp. 2.100.720.000 pertahun. Angka yang sangat menarik untuk dijadikan dana wakaf yang yang abadi untuk pengembangan pendidikan di Pondok Pesantren Daarul Rahman III Depok. Model wakaf uang yang dimaksud untuk dana abadi pembiayaan pondok pesantren ialah bahwa sebagai umat muslim, kehidupan kita di dunia hanya bersifat sementara dan dimanfaatkan untuk mengumpulkan bekal untuk di kehidupan yang abadi kelak, karena sebagai umat muslim tujuan yang dituju hanyalah akhirat. Model wakaf uang tersebut yaitu keberkahan dan keridhoan Allah SWT. Karena materi yang kita dapatkan tanpa ada aspek keberkahan dan keridhoan dari Allah SWT hanyalah menjadi sebuah kesenangan sesaat di dunia, tidak akan ada nilai ibadahnya. Dan dalam hal pencapaian keberkahan dan keridhoan Allah SWT itu sendiri, terdapat yang yang seharusnya dilakukan oleh umat muslim, yaitu dimulai sesuai dengan syariah Allah SWT yaitu jalan yang halal, memberikan alternatif-alternatif baru untuk membantu masyarakat tidak mampu terutama di bidang pendidikan.

PUSTAKA

Al Qur'anul Karim Terjemahan Tafsir per Kata. 2010. Kementrian Agama RI. Bandung: Sygma Publishing.

Afrizal. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Depok: PT raja Grafindo Persada.

Ahmad Tafsir. 2004. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Al-Kabisi, Muhammad Abid. 2004. *Hukum Wakaf; Kajian Kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan Wakaf serta penyelesaiian atas sengketa wakaf*. Jakarta: IIMaN Press dan Dompet Dhuafa Republika.

Arif, M. N. (2010). Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang. *Asy-Syir'ah Fak.Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol.44, No. II, 813-825.

Cit, O. (2014). Prosedur Analisis Data. Dalam Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (hal. 170). Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Badan Pusat Statistik. 2019. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019 No.* 56/07/Th.XXII, 15 Juli 2019. Jakarta: Budan Pusat Statistik.

Cit, O. (2014). Prosedur Analisis Data. In Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (p. 170). Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Departemen Agama. 2006. Peraturan Perundangan Perwakafan. Jakarta: 14.

Fattah, Nanang. 2000. Ekonomi dan pembiayaan pendidikan, Bandung:

Rosdakarya http://siwak.kemenag.go.id/

Jaharuddin. 2018. *Potensi Wakaf Uang untuk Pendidikan (Stusi Kasus FEB UMJ)*. Ikraith-Humaniora, Vol. 2, No. 2.

Kencana, U. 2012. *Pengelolaan Wakaf Uang Tunai dalam Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.

Maleong, L.J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Najib, Tuti A. Al-Makasary, Ridwan. 2006. Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, studi tentang wakaf dalam perspektif Keadilan sosial di Indonesia, Center for the study of religion and culture. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Nurhadi. Rofiq. 2016. Sistem Pendidikan Pesantren Dalam Perspektif Demokratisasi. Jurnal Pendidikan Surya Edukasi 2

Qahaf. Mundzir. 2005. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Khalifa.

Rianto M Nur. 2010. *Pemerdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang*. Yogyakarta: Asy-Syir'ah Fak. Syariah UIN Kalijaga Yogyakarta. Vol. 44, No. II. 2010. Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sholahuddin, M. 2011. *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka.

Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suhrawardi K. Lubis, dkk. 2010. Wakaf dan Pemberdayaan Umat. Jakarta: Sinar Grafika.

Siti Kholifah, W. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Grafindo.

Sutrisno, Jaharudin. 2019. Pengantar Ekonomi Islam. Jakarta: Salemba Diniyah.

Sya'bani, A. 2016. Wakaf Uang (Cash Waqf, Waqf An-Nuqud); Telah Teologis Hingga Praktis . Vol. IX No. 1 Januari – Juni 2016,168.

Teguh, M. (2005). *Metodologi Penelitian Kulitatif*. Jakarta: Fajar Interpratama Studio. Tim Departemen Agama RI. 2003. *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*. Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama

Islam.

Zulfa, U. 2013. Membangun Madrasah Bermutu Melalui Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat. Kependidikan, 15-17.

Zamharir. Ahmad. 2005. *Peranan Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Semarang: Fakultas Tarbiah Institut Agama Islam Negeri Walisongo.